



PUTUSAN

Nomor 408/Pid.B/2018/PN.BgJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **GERY RIFALDO ALS GERY ALS ACUN BIN TANI WIJAYA;**
Tempat lahir : BENGKULU ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 19 Januari 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl DP Negara Gang SMP 20 Sukarami Selebar
Kota Bengkulu
Agama : ISLAM ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh ;

1. **Penyidik** , sejak tanggal 23April 2018 sampai dengan tanggal 12Mei 2018 ;
2. **Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum** , sejak tanggal 13Mei 2018 sampaidengan tanggal 21 Juni 2018 ;
3. **Penuntut Umum** , sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan 21 Juli 2018 ;
4. **Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan 1 Agustus 2018b
5. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu**, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 ;
6. **Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu**, sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 ;

Dalam persidangan ini terdakwa menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-suara yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, melihat barang bukti dipersidangan serta alat bukti lainnya di persidangan ;

Halaman 1 dari 28 halaman
Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Penuntut Umum di persidangan membacakan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA bersama-sama dengan saksi Anak DIPO RENALDO Als DIPO Bin MUHARAM (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi RICKY HAMID MEIRENZA Alias KY Bin H. AHMAD WANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), SLAMET HARIYANTO (DPO), ALDI SETIAWAN Als ODON (DPO), NOPRI MARDIAN Als NOPRI (DPO), Pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di kosan Bidadari yang beralamat di Jalan Hibrida 10 Gang Air Napal RT.17 RW.06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal Terdakwa yang mengetahui Saksi Anak DIPO yang ingin berkelahi dengan Korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG disebabkan Saksi Anak DIPO sebelumnya pernah diperas oleh korban di STQ. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 00.01 Wib terdakwa bersama-sama dengan FERI, TEDI, YOHANESA dan FEBRI pergi untuk mencari Saksi Anak DIPO. Selanjutnya terdakwa melihat Saksi Anak DIPO yang sedang nongkrong di SPBU Betungan bersama dengan NOPRI, saksi RICKY HAMID MEIRENZA Alias KY Bin H. AHMAD WANI, ODON, SLAMET, dan TOPIK. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi anak DIPO dengan temannya tersebut sambil mengatakan "KATANYO KAU NDAK BELAGO DENGAN AGUNG, SEKARANG AGUNG BERADA DI KOSANNYO" (yang artinya : "katanya kau mau berkelahi dengan Agung (korban), sekarang Agung ada dikos-kosanya") dan dijawab oleh saksi Anak "AYOLAH PERGI". Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan temannya pergi menuju ketempat korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG yang berada di kosan Bidadari di Jalan Hibrida 10 Gang Air Napal RT.17 RW.06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan sesampai di kosan korban kemudian saksi RICKY HAMID MEIRENZA, Saksi DIPO RENALDO dan NOPRI menuju ke Pintu kamar korban AGUNG sedangkan

Halaman 2 dari 28 halaman
Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan PEBRI, FERI menunggu diluar untuk mengawasi apabila ada warga yang masuk serta untuk membantu apabila dibutuhkan. Selanjutnya didalam kosan terjadilah keributan dan saksi RICKY HAMID kemudian meninju muka korban sebanyak 2 (dua) kali dan meninju dada korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan NOPRI menendang korban beberapa kali. Kemudian Saksi anak DIPO keluar kosan menemui terdakwa untuk mengambil pisau yang diselipkan oleh terdakwa disamping pinggangnya, dan pisau tersebut kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Saksi Anak DIPO. Setelah saksi anak DIPO menerima pisau dari terdakwa dan dipegangnya ditangan kanan, saksi Anak DIPO langsung berjalan kembali masuk kedalam kamar kosan milik korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG namun saksi DEDENSYAH PRIANTORO Als DEDED sempat menghalangi saksi Anak DIPO didepan pintu kosan agar tidak masuk kedalam kamar kosan, saat itulah saksi Anak DIPO langsung menusukkan pisaunya kearah perut saksi DEDENSYAH PRIANTORO Als DEDED sehingga saksi korban DEDENSYAH PRIANTORO Als DEDED terluka, setelah itu saksi Anak DIPO mendekati korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG dan langsung menusukkan pisau tersebut kearah dada sebelah kiri korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG dan tusukan tersebut mengenai dada kiri korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG. Selanjutnya saksi Anak DIPO pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan saksi RICKY HAMID MEIRENZA Alias KY Bin H. AHMAD WANI kemudian melemparkan asbak rokok kearah kepala saksi korban dan juga menendang kepala korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan yang lainnya pergi meninggalkan korban. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RICKY HAMID MEIRENZA Alias KY Bin H. AHMAD WANI, saksi Anak DIPO RENALDO Als DIPO Bin MUHARAM, SLAMET HARIYANTO, ALDI SETIAWAN Als ODON, NOPRI MARDIAN Als NOPRI diatas, korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG mengalami luka robek pada daerah puncak kepala dan luka tusuk pada daerah dada sebelah kiri sehingga akibat luka tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani Dr. EDDY SUSILO No : 474.5/2707/INST.Forensik tanggal 02 Agustus 2016 dari RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR :

Halaman 3dari 28 halaman
Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA bersama-sama dengan Saksi Anak DIPO RENALDO Als DIPO Bin MUHARAM (dilakukan penuntutan secara terpisah), RICKY HAMID MEIRENZA Alias KY Bin H. AHMAD WANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), SLAMET HARIYANTO (DPO), ALDI SETIAWAN Als ODON (DPO), NOPRI MARDIAN Als NOPRI (DPO), Pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di kosan Bidadari yang beralamat di Jalan Hibrida 10 Gang Air Napal RT.17 RW.06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal Terdakwa yang mengetahui Saksi Anak DIPO yang ingin berkelahi dengan Korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG disebabkan Saksi DIPO sebelumnya pernah diperas oleh korban di STQ. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 00.01 Wib terdakwa bersama-sama dengan FERI, TEDI, YOHANESA dan FEBRI pergi untuk mencari Saksi Anak DIPO. Selanjutnya terdakwa melihat Saksi Anak DIPO yang sedang nongkrong di SPBU Betungan bersama dengan NOPRI, saksi RICKY HAMID MEIRENZA Alias KY Bin H. AHMAD WANI, ODON, SLAMET, dan TOPIK. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi anak DIPO dengan temannya tersebut sambil mengatakan "KATANYO KAU NDAK BELAGO DENGAN AGUNG, SEKARANG AGUNG BERADA DI KOSANNYO" (yang artinya : "katanya kau mau berkelahi dengan Agung (korban), sekarang Agung ada dikos-kosanya") dan dijawab oleh saksi Anak "AYOLAH PERGI". Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan temannya pergi menuju tempat korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG yang berada di kosan Bidadari di Jalan Hibrida 10 Gang Air Napal RT.17 RW.06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan sesampai di kosan korban kemudian saksi RICKY HAMID MEIRENZA, Saksi DIPO RENALDO dan NOPRI menuju ke Pintu kamar korban AGUNG sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan PEBRI, FERI menunggu diluar untuk mengawasi apabila ada warga yang masuk serta untuk membantu apabila dibutuhkan. Selanjutnya didalam kosan terjadilah keributan dan saksi RICKY HAMID kemudian meninju muka korban sebanyak 2 (dua) kali dan meninju dada korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan NOPRI menendang korban

Halaman 4 dari 28 halaman
Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali. Kemudian Saksi anak DIPO keluar kosan menemui terdakwa untuk mengambil pisau yang diselipkan oleh terdakwa disamping pinggangnya, dan pisau tersebut kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Saksi Anak DIPO. Setelah saksi anak DIPO menerima pisau dari terdakwa dan dipegangnya ditangan kanan, saksi Anak DIPO langsung berjalan kembali masuk kedalam kamar kosan milik korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG namun saksi DEDENSYAH PRIANTORO Als DEDEDEN sempat menghalangi saksi Anak DIPO didepan pintu kosan agar tidak masuk kedalam kamar kosan, saat itulah saksi Anak DIPO langsung menusukkan pisaunya kearah perut saksi DEDENSYAH PRIANTORO Als DEDEDEN sehingga saksi korban DEDENSYAH PRIANTORO Als DEDEDEN terluka, setelah itu saksi Anak DIPO mendekati korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG dan langsung menusukkan pisau tersebut kearah dada sebelah kiri korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG dan tusukan tersebut mengenai dada kiri korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG. Selanjutnya saksi Anak DIPO pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan saksi RICKY HAMID MEIRENZA Alias KY Bin H. AHMAD WANI kemudian melemparkan asbak rokok kearah kepala saksi korban dan juga menendang kepala korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan yang lainnya pergi meninggalkan korban. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RICKY HAMID MEIRENZA Alias KY Bin H. AHMAD WANI, saksi Anak DIPO RENALDO Als DIPO Bin MUHARAM, SLAMET HARIYANTO, ALDI SETIAWAN Als ODON, NOPRI MARDIAN Als NOPRI diatas, korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG mengalami luka robek pada daerah puncak kepala dan luka tusuk pada daerah dada sebelah kiri sehingga akibat luka tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani Dr. EDDY SUSILO No : 474.5/2707/INST.Forensik tanggal 02 Agustus 2016 dari RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA bersama-sama dengan saksi Anak DIPO RENALDO Als DIPO Bin

Halaman 5dari 28 halaman
Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHARAM (dilakukan penuntutan secara terpisah), RICKY HAMID MEIRENZA Alias KY Bin H. AHMAD WANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), SLAMET HARIYANTO (DPO), ALDI SETIAWAN Als ODON (DPO), NOPRI MARDIAN Als NOPRI (DPO), Pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di kosan Bidadari yang beralamat di Jalan Hibrida 10 Gang Air Napal RT.17 RW.06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal Terdakwa yang mengetahui Saksi Anak DIPO yang ingin berkelahi dengan Korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG disebabkan Saksi DIPO sebelumnya pernah diperas oleh korban di STQ. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 00.01 Wib terdakwa bersama-sama dengan FERI, TEDI, YOHANESA dan FEBRI pergi untuk mencari Saksi Anak DIPO. Selanjutnya terdakwa melihat Saksi Anak DIPO yang sedang nongkrong di SPBU Betungan bersama dengan NOPRI, saksi RICKY HAMID MEIRENZA Alias KY Bin H. AHMAD WANI, ODON, SLAMET, dan TOPIK. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi anak DIPO dengan temannya tersebut sambil mengatakan "KATANYO KAU NDAK BELAGO DENGAN AGUNG, SEKARANG AGUNG BERADA DI KOSANNYO" (yang artinya : "katanya kau mau berkelahi dengan Agung (korban), sekarang Agung ada dikos-kosanya") dan dijawab oleh saksi Anak "AYOLAH PERGI". Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan temannya pergi menuju ketempat korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG yang berada di kosan Bidadari di Jalan Hibrida 10 Gang Air Napal RT.17 RW.06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan sesampai di kosan korban kemudian saksi RICKY HAMID MEIRENZA, Saksi DIPO RENALDO dan NOPRI menuju ke Pintu kamar korban AGUNG sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan PEBRI, FERI menunggu diluar untuk mengawasi apabila ada warga yang masuk serta untuk membantu apabila dibutuhkan. Selanjutnya didalam kosan terjadilah keributan dan saksi RICKY HAMID kemudian meninju muka korban sebanyak 2 (dua) kali dan meninju dada korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan NOPRI menendang korban beberapa kali. Kemudian Saksi anak DIPO keluar kosan menemui terdakwa untuk mengambil pisau yang diselipkan oleh terdakwa disamping

Halaman 6 dari 28 halaman
Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggangnya, dan pisau tersebut kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada Saksi Anak DIPO. Setelah saksi anak DIPO menerima pisau dari terdakwa dan dipegangnya ditangan kanan, saksi Anak DIPO langsung berjalan kembali masuk kedalam kamar kosan milik korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG namun saksi DEDENSYAH PRIANTORO Als DEDED sempat menghalangi saksi Anak DIPO didepan pintu kosan agar tidak masuk kedalam kamar kosan, saat itulah saksi Anak DIPO langsung menusukkan pisaunya kearah perut saksi DEDENSYAH PRIANTORO Als DEDED sehingga saksi korban DEDENSYAH PRIANTORO Als DEDED terluka, setelah itu saksi Anak DIPO mendekati korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG dan langsung menusukkan pisau tersebut kearah dada sebelah kiri korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG dan tusukan tersebut mengenai dada kiri korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG. Selanjutnya saksi Anak DIPO pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan saksi RICKY HAMID MEIRENZA Alias KY Bin H. AHMAD WANI kemudian melemparkan asbak rokok kearah kepala saksi korban dan juga menendang kepala korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan yang lainnya pergi meninggalkan korban. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RICKY HAMID MEIRENZA Alias KY Bin H. AHMAD WANI, saksi Anak DIPO RENALDO Als DIPO Bin MUHARAM, SLAMET HARIYANTO, ALDI SETIAWAN Als ODON, NOPRI MARDIAN Als NOPRI diatas, korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG mengalami luka robek pada daerah puncak kepala dan luka tusuk pada daerah dada sebelah kiri sehingga akibat luka tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani Dr. EDDY SUSILO No : 474.5/2707/INST.Forensik tanggal 02 Agustus 2016 dari RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan keberatan bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan, penganiayaan dan pembunuhan terhadap korban akan tetapi membenarkan *tempus delicti* dan *locus delicti* dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang memberatkan *la charge* yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

KETERANGAN SAKSI

Halaman 7 dari 28 halaman
Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DEDENSYAH PRIANTORO BIN BAHIRAM,

- Bahwa telah terjadi peristiwa penusukan pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 01.00 wib bertempat di kamar Kosan milik saksi di kosan Bidadari yang beralamat di Jalan Hibrida 10 Gang Air Napal RT.17 RW.06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan
- bahwa yang menjadi korban penusukan adalah saksi sendiri dan teman saksi. RISKI AGUNG SAPUTRA.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadi peristiwa tersebut serta antara saksi dengan para pelaku sebelumnya tidak ada permasalahan dan saksi juga tidak tahu apakah sebelumnya antara korban dengan pelaku ada permasalahan atau tidak.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi yang saksi kenal yaitu saksi RICKY HAMID adapun saksi tidak melihat terdakwa , sedangkan yang lainnya saksi tidak mengenalnya dan para pelaku pada saat kejadian ada beberapa yang masuk kedalam kamar kosan saksi dan juga ada yang menunggu diluar kamar kosan saksi.
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Saksi RICKY BAJANG (RICKY HAMID) bertanya kepada saksi " YANG MANO KOSAN OCCA" lalu saksi menjawab " DI UJUNG" kemudian Saksi RICKY BAJANG kembali lagi menanyakan kepada saksi "MANO NAMANYA AGUNG" dan saksi menjawab "TIDAK ADA YANG NAMA AGUNG DISINI, selanjutnya pelaku menerobos masuk ke dalam kamar saksi untuk menemui korban dan saksi pada saat itu sempat menghalang-halangi pelaku agar tidak masuk dengan mengatakan "ADO MASALAH APO JANGAN RIBUT DISINI KALAU BISA DESELESAIKAN ELOK-ELOK" selanjutnya salah satu pelaku merangkul leher saksi dengan menarik keluar kamar dan saksi melepaskan tangan pelaku tersebut. Namun pada saat saksi berbalik badan salah satu pelaku yang bernama saksi DIPO RENALDO menusuk saksi dari samping dengan pisau sehingga saksi terduduk sambil memegang perut dengan usus yang telah keluar.
- Bahwa setahu saksi kemudian saksi DIPO RONALDO mendekati korban RISKI AGUNG selanjutnya menusuk pisau kearah RISKI AGUNG sehingga pisau tersebut menancap didada korban

Halaman 8 dari 28 halaman
Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dan akibat dari penusukan tersebut korban RISKI AGUNG meninggal dunia.

- Bahwa yang melakukan penusukan terhadap saksi dan korban adalah saksi DIPO RONALDO dan saksi mengetahuinya pada saat dipanggil untuk dimintai keterangan dalam perkara An. Terdakwa DIPO RONALDO dan saat itu tidak melihat terdakwa ;
- Bahwa saat penusukan tersebut saksi masih dalam keadaan sadar serta melihat dengan jelas kejadiannya tersebut karena posisi saksi pada saat itu masih berada didalam kamar dan terdapat lampu penerangan
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi DIPO RONALDO memperoleh pisau untuk melakukan penusukan namun pada saat itu saksi melihat saksi DIPO RONALDO sempat keluar kamar kosan kemudian kembali lagi kedalam kamar kosan dengan posisi ditangannya sudah memegang pisau ;.
- Bahwa setelah dilakukan penusukan terhadap korban RISKI AGUNG, saksi RICKY HAMID juga sempat meninju kepada korban dan melemparkan asbak yang mengenai kepala korban RISKI AGUNG
- Bahwa setelah saksi DIPO RONALDO melakukan penusukan selanjutnya meninggalkan saksi demikian juga dengan saksi RICKY BHAMID dan kemudian 2 (dua) orang teman saksi yang baru datang melihat dan membawa kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan namun korban RISKI AGUNG akhirnya meninggal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. DIPO RENALDO ALS DIPO BIN MUHARAM ;

- Bahwa saksi sekarang sedang menjalani hukuman pidana penjara karena terbukti telah melakukan pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang bernama RISKI AGUNG SAPUTRA
- Bahwa saksi yang telah melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau terhadap saksi DEDENSYAH PRIANTORO BIN BAHIRAM dan korban RISKI AGUNG SAPUTRA yang terjadi pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 00.30 Wib di kosan bidadari Jalan Hibrida 10 Gg Air Napal Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Halaman 9 dari 28 halaman
Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat saksi, NOPRI, RIKI, ODON, SLAMET sedang duduk duduk di SPBU Betungan sekitar jam 00.01 Wib, tiba tiba datang terdakwa, FERI, dan TEDI menemui saksi dengan mengatakan” KATANYA KAU NAK BELAGO DENGAN AGUNG, SEKARANG AGUNG ADO DIKOS KOSANNYA”,
- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut saksi bersama dengan terdakwa dan rombongan lainnya pergi menuju ketempat korban RISKI AGUNG di kosan bidadari Jalan Hibrida 10 Gg Air Napal Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Korban RISKI AGUNG, sudah ada permasalahan yang terjadi setahun yang lalu dimana pada saat itu korban RISKI AGUNG memeras saksi di STQ sehingga terjadilan pekelahian. Atas peristiwa tersebut saksi menceritakannya kepada teman-teman saksi salah satunya kepada terdakwa dan Saksi RICKY HAMID.
- Bahwa senjata tajam yang digunakan untuk melakukan penusukan terhadap korban RISKI AGUNG SAPUTRA dan saksi DEDENSYAH PRIANTORO BIN BAHIRAM adalah dengan menggunakan pisau yang didapat saksi dengan cara merampas pisau tersebut dari tangan terdakwa ;
- Bahwa sebelum melakukan penusukan kepada korban RISKI AGUNG, terlebih dahulu saksi menusukan pisau tersebut kepada saksi DEDENSYAH PRIANTORO BIN BAHIRAM.
- Bahwa saat itu saksi tidak ada berpikiran untuk membunuh korban dengan pisau, namun karena emosi dan saksi melihat Sdra. NOPRI yang terpojok dikarenakan dirinya berkelahi dengan korban AGUNG sehingga saksi langsung keluar kamar kosan untuk mencari senjata dan menemui terdakwa yang sedang berada diluar (dipinggir jalan) kosan , kemudian terdakwa memberikan pisau tersebut kepada saksi karena dirampas paksa olehnya
- Bahwa setelah saksi merampas pisau yang dipegang oleh terdakwa , saksi kembali lagi ke kamar kosan sambil memegang pisau kemudian mendekati korban dan saksi langsung melakukan penusukan kepada korban pada bagian dada sebelah kiri.
- Bahwa setahu saksi pisau tersebut dititipkan oleh Sdr. ALDI atau ODON kepada terdakwa dan pisau tersebut kemudian diberikan

Halaman 10 dari 28 halaman
Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada saksi yang selanjutnya digunakan saksi untuk melakukan penusukan kepada korban RISKI AGUNG dan saksi DEDENSYAH PRIANTORO BIN BAHIRAM.

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi juga melihat saksi RICKY HAMID melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala dan 2 (dua) kali menendang korban serta melemparkan asbak rokok yang mengenai kepala korban.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi , saksi dan yang lainnya berbagi peran dimana saksi, Sdr. ALDI AIs ODON, SLAMET, NOPRI AIs DEDEK dan saksi RIKI HAMID masuk kedalam kamar kosan tersebut , sedangkan terdakwa, Sdr. PEBRI, FERI menunggu diluar.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. RICKY HAMID MEIRENZA Alias KY Bin H. AHMAD WANI ;

- Bahwa telah terjadi peristiwa penusukan pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 01.00 wib bertempat di Kosan Bidadari yang beralamat di Jalan Hibrida 10 Gang Air Napal RT.17 RW.06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sedangkan korbannya An. RISKI AGUNG SAPUTRA.
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat saksi DIPO RENALDO, NOPRI, saksi, ODON, SLAMET) sedang duduk duduk di SPBU Betungan sekitar jam 00.01 Wib, tiba tiba datanglah terdakwa, FERI, dan TEDI dengan mengatakan” KATANYA KAU NAK BELAGO DENGAN AGUNG, SEKARANG AGUNG ADO DIKOS KOSANNYA”, atas perkataan tersebut kemudian saksi DIPO RENALDO, terdakwa dan kawan-kawan lainnya langsung pergi menuju ketempat korban RISKI AGUNG di kosan bidadari Jalan Hibrida 10 Gg Air Napal Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa sebelumnya antara saksi DIPO RENALDO memiliki permasalahan dengan Korban RISKI AGUNG, dan permasalahan tersebut terjadi pada setahun yang lalu dimana saat itu korban RISKI AGUNG memeras saksi di STQ. Atas peristiwa tersebut saksi DIPO menceritakannya kepada teman-temannya salah satunya kepada terdakwa dan Saksi RICKY HAMID.

Halaman 11 dari 28 halaman
Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penusukan terhadap korban RISKI AGUNG SAPUTRA dan saksi DEDENSYAH PRIANTORO BIN BAHIRAM adalah saksi DIPO RONALDO ;
- Bahwa saat itu saksi melihat , saksi DIPO RONALDO sempat keluar dari kamar kosan untuk mencari senjata dan menemui terdakwa yang sedang berada diluar (dipinggir jalan) kosan kemudian saksi melihat terdakwa memberikan pisau tersebut kepada saksi DIPO RONALDO.
- bahwa setahu saksi setelah saksi DIPO RONALDO mengambil pisau tersebut dari terdakwa kembali lagi ke kamar kosan sambil memegang pisau kemudian mendekati korban dan langsung melakukan penusukan kepada korban pada bagian dada sebelah kiri.
- Bahwa pada saat sebelum peristiwa penusukan tersebut saksi melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala dan 2 (dua) kali menendang korban serta melemparkan asbak rokok yang mengenai kepala korban RISKI AGUNG ;
- Bahwa saksi, saksi DIPO RONALDO , Sdr. ALDI Als ODON, SLAMET, NOPRI Als DEDEK masuk kedalam kamar kosan tersebut sedangkan terdakwa, Sdr. PEBRI, FERI menunggu diluar untuk mengawasi.
- Bahwa setelah peristiwa penusukan tersebut saksi dan teman-teman juga dengan terdakwa pergi meninggalkan korban yang sudah dalam keadaan tertusuk

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. VERBALISANGOMES BARYULOS,

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa GERY RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA tidak ada paksaan atau tekanan.
- Bahwa benar metode atau cara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap terdakwa dimana terdakwa bersama dengan penyidik duduk berhadap-hadapan selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa apakah pada saat pemeriksaan sedang dalam keadaan sehat dan apabila terdakwa menjawab dalam keadaan sehat maka dilanjutkan dengan pertanyaan yang lainnya yang mana pertanyaan tersebut ditanyakan satu persatu kemudian dijawab oleh terdakwa satu persatu dan pertanyaan tersebut dituangkan

Halaman 12 dari 28 halaman
Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan kemudian Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibaca terlebih dahulu oleh terdakwa dan baru ditandatangani.

- Bahwa benar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pada pokoknya terdakwa menerangkan benar telah terjadi peristiwa penusukan yang mengakibatkan matinya orang pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 01.00 wib bertempat di Kosan Bidadari yang beralamat di Jalan Hibrida 10 Gang Air Napal RT.17 RW.06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sedangkan korbannya yaitu teman saksi An. RISKI AGUNG SAPUTRA. Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi peran saksi RICKY HAMID, saksi DIPO, Sdr. ALDI Als ODON, SLAMET, NOPRI Als DEDEK masuk kedalam kamar kosan tersebut sedangkan terdakwa, Sdr. PEBRI, FERI menunggu diluar untuk mengawasi apabila ada warga yang masuk dan akan membantu kami apabila kami butuh bantuan dan terdakwa memberikan pisau kepada saksi DIPO untuk melakukan penusukan terhadap korban RISKI AGUNG.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / *a de charge*;

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa terdakwa ikut dalam peristiwa tersebut yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 01.00 wib bertempat di kamar Kosan milik saksi di kosan Bidadari yang beralamat di Jalan Hibrida 10 Gang Air Napal RT.17 RW.06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
- Bahwa dalam peristiwa penusukan tersebut yang menjadi korban adalah korban An. RISKI AGUNG SAPUTRA dan saksi DEDENSYAH PRIANTORO BIN BAHIRAM.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal saat terdakwa sedang berada nongkrong di betungan bersama FERI, TEDI, YOHANES dan FEBRI lalu datanglah seseorang yang terdakwa lupa berkata " DIPO NDAK BELAGO " terdakwa kemudian menjawab " DIMANO " dijawab orang tersebut " DI SIMPANG HIBRIDA "
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama tiga orang teman nya pergi rencananya SIMPANG HIBRIDA dengan menggunakan sepeda

Halaman 13 dari 28 halaman
Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saling berboncengan dan setelah di perjalanan di depan Pom Bensin bertemu dengan saksi DIPO, Sdr ALDI Als ODON, Sdr NOPRI Als GEDEK, saksi RIKI, Sdr SELAMET dan TOPIK

- Bahwa setelah bertemu dengan teman-teman terdakwa itu, terdakwa berkata kepada saksi DIPO “ KATO NDAK BELAGO “ dijawab saksi DIPO “IYO BANG” , dan terdakwa pun menjawab “ KEK SIAPO “ dijawab saksi DIPO RENALDO “ KEK AGUNG “ yang kemudian dijawab FEBRI “ AGUNG DI KOSAN “yang kemudian dijawab oleh saksi DIPO RENALDO “ DIKOSAN MANO “ dijawab FEBRI “ DI HIBRIDA 10 “
- bahwa setelah itu terdakwa dan teman-temanya termasuk saksi RICKY HAMID dan juga saksi DIPO RENALDO semuanya menuju ke kosan korban AGUNG di Hibrida,
- Bahwa setibanya dikosan korban saksi DIPO RENALDO , GEDEK, SELAMET, ODON, dan RICKY HAMID masuk kedalam kosan sedangkan terdakwa, FERI, TEDI, YOHANES dan yang lain menunggu di depan teras kosan tersebut
- Bahwa terdakwa mendengar ada keributan mulut antara saksi DIPO RENALDO , GEDEK, SELAMET, ODON dan saksi RICKY HAMID, kemudian terdakwa melihat saksi DIPO RENALDO mengambil paksa pisau dari penguasaan terdakwa ;
- Bahwa pisau sebelum berada dalam penguasaan terdakwa terlebih dahulu dititipkan oleh ALDI dan dibawa kemudian oleh terdakwa ke lokasi keributan ;
- Bahwa setelah mengambil pisau tersebut dari tangan terdakwa , saksi DIPO RENALDO kembali masuk ke dalam kamar kosan tersebut namun terdakwa tidak bisa melihat apa yang terjadi didalam karena baik dari pihak korban juga sangat ramai, dan terdakwa hanya mendengar keributan ;
- Bahwa setelah keributan terjadi di dalam kamar kosan . kemudian saksi DIPO RENALDO keluar sambil berkata “ PERGI DARI SIKO....ADO WARGA DATANG“
- Bahwa terdakwa pada saat keributan sedang menunggu diluar krena keinginannya terdakwa sendiri dan tidak ada yang memerintahkan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul , menendang saksi DEDENSYAH PRIANTORO BIN BAHIRAM, maupun korban RIZKI AGUNG ;

Halaman 14 dari 28 halaman
Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI SURAT

- Visum Et Repertum Nomor 474.5/2707/INST FORENSIK tertanggal 2 Agsutus 2016 yang dikeluarkan oleh RSUD M YUNUS ditanda tangani oleh dr. EDDY SUSILO dengan hasil kesimpulan : pemeriksaan fisik atas nama RISKI AGUNG SAPUTRA, 18 tahun dengan hasil pemeriksaan , Korban datang dan diperiksa di ruang IGD RSUD dr M YUNUS dalam keadaan umum sakit berat, riwayat mendapat penganiayaan dan ditemukan luka robek berukuran 3 x 2 cm di puncak kepala, luka tusuk berukuran 4 x 2 cm tampak tembus di daerah dada sebelah kiri ;

Dimana terhadap bukti surat tersebut akan dijadikan satu kesatuan dalam pertimbangan putusan ini bersama dengan alat-alat bukti yang lain berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Penuntut Umum telah pula mengajukan yang pada pokoknya menuntut supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut:

TUNTUTAN PIDANA / REQUISITOR

- Menyatakan terdakwa **GERY RIFALDO ALS GERY ALS ACUN BIN TANI WIJAYA** bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHPdalam dakwaan kesatu Subsidair ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa**GERY RIFALDO ALS GERY ALS ACUN BIN TANI WIJAYA**dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
- Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, terdakwa secara tertulis telah menyampai-kan Nota Pembelaan (Pleidooi) ataupun Permohonan yang pada pokoknya terdakwa ikut dalam peristiwa penusukan tersebut akan tetapi tidak melakukan penusukan, penendangan dan pemukulan terhadap korban RIZKI AGUNG SAPUTRA dan saksi DEDENSYAH PRIANTORO BIN BAHIRAM;

Halaman 15dari 28 halaman
Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, dan terdakwa menyatakan tetap pada Permohonan dan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, sebelum dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai fakta-fakta di persidangan dengan unsur dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara **ALTERNATIF** yakni **KESATU PRIMAIR melanggar pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP , SUBSIDAIR melanggar pasal 338 KUHPjo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau KEDUA Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka konsekuensi hukumnya terhadap surat dakwaan itu Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan yang cocok dengan fakta-fakta yang telah terdapat di persidangan ;

Halaman 16 dari 28 halaman
Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **ALTERNATIF KEDUA yakni pasal Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** sebagai berikut ;

1. Unsur “ **Barang siapa**”;
2. Unsur “**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**” ;
3. Unsur “ **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** “;

Ad.1 Unsur “**barang siapa**”

- Bahwa adanya rumusan kata “barang siapa ” dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **GERY RIFALDO ALS GERY ALS ACUN BIN TANI WIJAYA**, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;
- Bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**”

- Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan),

Halaman 17 dari 28 halaman
Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit (pijn) atau luka, dimana rasa sakit tersebut misalnya : mencubit, mendupak, memukul, menampar, dan sebagainya;

- Menimbang, dalam pasal ini secara tersirat terdapat unsur kesengajaan/opszet dalam perbuatan pelaku yakni perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan dengan didahului adanya niat dan kehendak dari pelaku (will en wetten theory) untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada korban ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta-fakta sebagai berikut ;

- bahwa saksi DEDENSYAH PRIANTORO BIN BAHIRAM menjadi korban penusukan bersama dengan teman korban yakni RISKI AGUNG SAPUTRA yang terjadi pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 00.30 Wib di kosan bidadari Jalan Hibrida 10 Gg Air Napal Rt. 17 Rw. 06 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi yang saksi kenal yaitu saksi RICKY HAMID adapun saksi tidak melihat terdakwa didalam kamar kosan ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Saksi RICKY BAJANG (RICKY HAMID) bertanya kepada saksi " YANG MANO KOSAN OCCA" lalu saksi menjawab " DI UJUNG" kemudian Saksi RICKY BAJANG kembali lagi menanyakan kepada saksi "MANO NAMANYA AGUNG" dan saksi menjawab "TIDAK ADA YANG NAMA AGUNG DISINI, selanjutnya langsung menerobos masuk ke dalam kamar saksi untuk menemui korban dan saksi pada saat itu sempat menghalang-halangi agar tidak masuk dengan mengatakan "ADO MASALAH APO JANGAN RIBUT DISINI KALAU BISA DESELESAIKAN ELOK-ELOK"
- Bahwa selanjutnya salah satu dari orang yang masuk kemudian merangkul leher saksi dengan menarik keluar kamar dan saksi DEDENSYAH PRIANTORO BIN BAHIRAM melepaskan tangan pelaku tersebut.
- Bahwa pada saat saksi DEDENSYAH PRIANTORO BIN BAHIRAM berbalik , saksi DIPO RENALDO langsung menusuk saksi dari samping dengan pisau sehingga saksi terduduk sambil memegang perut dengan usus yang telah keluar ;

Halaman 18 dari 28 halaman
Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi DEDENSYAH PRIANTORO BIN BAHIRAM ditusuk kemudian saksi DIPO RONALDO mendekati korban RISKI AGUNG SAPUTRA dan langsung juga menusukan pisau kearah korban RISKI AGUNG SAPUTRA sehingga pisau tersebut menancap didada korban sebelah kiri ;
- Bahwa saat penusukan tersebut , saksi DEDENSYAH PRIANTORO BIN BAHIRAM masih dalam keadaan sadar serta melihat dengan jelas kejadiannya karena posisi saksi pada saat itu masih berada didalam kamar dan terdapat lampu penerangan;
- Bahwa saksi DEDENSYAH PRIANTORO BIN BAHIRAM tidak mengetahui darimana saksi DIPO RONALDO memperoleh pisau untuk melakukan penusukan namun pada saat itu saksi melihat saksi DIPO RONALDO sempat keluar kamar kosan kemudian kembali lagi kedalam kamar kosan dengan posisi ditangannya sudah memegang pisau ;
- Bahwa setelah dilakukan penusukan terhadap korban RISKI AGUNG SAPUTRA , saksi RICKY HAMID MEIRENZA juga sempat meninju kepada korban dan melemparkan asbak yang mengenai kepala korban RISKI AGUNG SAPUTRA ;
- Bahwa setelah saksi DIPO RONALDO melakukan penusukan selanjutnya meninggalkan saksi DEDENSYAH PRIANTORO BIN BAHIRAM dan juga korban RISKI AGUNG SAPUTRA dan kemudian 2 (dua) orang teman saksi yang baru datang melihat dan membawa kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan namun korban RISKI AGUNG SAPUTRA akhirnya meninggal.
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh saksi DIPO RENALDO untuk melakukan penusukan terhadap korban RISKI AGUNG SAPUTRA dan saksi DEDENSYAH PRIANTORO BIN BAHIRAM adalah pisau yang didapat saksi tersebut dengan cara merampas pisau tersebut dari tangan terdakwa GERY RIFALDO ;
- Bahwa setahu saksi DIPO RENALDO sebelum menggunakan pisau tersebut terlebih dahulu dititipkan dari ALDI atau ODON kepada terdakwa GERY RIFALDO yang kemudian pisau tersebut direbut saksi untuk melakukan penusukan kepada korban RISKI AGUNG dan saksi DEDENSYAH PRIANTORO BIN BAHIRAM.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi RICKY HAMID MEIRENZA melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala dan 2 (dua) kali menendang korban serta melemparkan

Halaman 19 dari 28 halaman
Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asbak rokok yang mengenai kepala korban RISKI AGUNG SAPUTRA .

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi DIPO RENALDO , ALDI Als ODON, SLAMET, NOPRI Als DEDEK dan saksi RICKY HAMID MEIRENZA masuk kedalam kamar kosan tersebut , sedangkan terdakwa GERY RIFALDO , PEBRI, FERI menunggu diluar .
- Visum Et Repertum Nomor 474.5/2707/INST FORENSIK tertanggal 2 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh RSUD M YUNUS ditanda tangani oleh dr. EDDY SUSILO dengan hasil kesimpulan : pemeriksaan fisik atas nama RISKI AGUNG SAPUTRA, 18 tahun dengan hasil pemeriksaan , Korban datang dan diperiksa di ruang IGD RSUD dr M YUNUS dalam keadaan umum sakit berat, riwayat mendapat penganiayaan dan ditemukan luka robek berukuran 3 x 2 cm di puncak kepala, luka tusuk berukuran 4 x 2 cm tampak tembus di daerah dada sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat benar telah terjadi keributan yang berujung kepada penganiayaan yang dilakukan oleh saksi DIPO RENALDO dengan cara menusuk korban RISKI AGUNG SAPUTRA dan juga saksi Korban DEDEN PRIANTORO dan juga pemukulan maupun tendangan yang dilakukan oleh saksi RICKY HAMID MEIRENZA;

Menimbang, bahwa dari perbuatan penganiayaan terhadap korban RISKI AGUNG SAPUTRA dan saksi korban DEDEN PRIANTORO tersebutMajelis berpendapat sentuhan fisik dengan menggunakan alat yakni berupa pisau yang ditusukkan oleh saksi DIPO RENALDO maupun tendangan serta pukulan dan pelemparan asbak yang dilakukan oleh saksi RICKY HAMID MEIRENZA bertujuan untuk menimbulkan luka dengan maksud untuk melumpuhkan fisik dan mental korban saat keributan berlangsung ;

Menimbang, bahwa dari akibat dari perbuatan penusukan, penendangan serta pemukulan berdasarkan bukti surat yakni Visum Et Repertum Nomor 474.5/2707/INST FORENSIK tertanggal 2 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh RSUD M YUNUS ditanda tangani oleh dr. EDDY SUSILO dengan hasil kesimpulan : pemeriksaan fisik atas nama RISKI AGUNG SAPUTRA, 18 tahun dengan hasil pemeriksaan , Korban datang dan diperiksa di ruang IGD RSUD dr M YUNUS dalam keadaan umum sakit berat, riwayat mendapat penganiayaan dan ditemukan luka robek berukuran 3 x 2 cm di puncak kepala, luka tusuk berukuran 4 x 2 cm tampak tembus di

Halaman 20 dari 28 halaman
Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah dada sebelah kiri serta dari keterangan saksi DEDENSYAH PRIANTORO BIN BAHIRAM bahwa korban RISKY AGUNG SAPUTRA meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit, Majelis berpendapat penyebab utama penganiayaan yang pada akhirnya mengakibatkan kematian korban RISKI AGUNG SAPUTRA adalah luka tusuk di bagian dada yang tembus sampai di daerah dada sebelah kiri yang dilakukan oleh saksi DIPO RENALDO, adapun tendangan dan pukulan yang dilakukan oleh saksi RICKY HAMID MEIIREENZA bukan sebagai penyebab utama kematian dimana fakta tersebut sesuai dengan keterangan saksi DEDENSYAH PRIANTORO BIN BAHIRAM bahwa setelah penusukan tersebut terjadi, korban masih dalam keadaan hidup langsung dibawa ke Rumah sakit oleh teman-teman saksi untuk mendapat perawatan intensif walaupun akhirnya korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur “**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**”

- Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, yang dimaksud petindak atau pelaku adalah barang siapa yang telah mewujudkan atau memenuhi semua unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (strafbare feiten en strafrechtelijke verantwoordelijkheid) dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.
- Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikategorikan dengan pelaku/petindak suatu tindak pidana dalam bentuk penyertaan yaitu:
 - Mereka yang melakukan perbuatan,
 - Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan,
 - Mereka yang turut serta melakukan perbuatan.

Mereka yang melakukan perbuatan (plegen):

- Artinya adanya 2 (dua) orang atau lebih sebagai pelaku tindak pidana yang telah mewujudkan atau memenuhi semua unsur - unsur (unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana) dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.

Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen):

- Dalam bentuk penyertaan menyuruh-lakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan

Halaman 21 dari 28 halaman
Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menyuruh) orang lain. Penyuruh (manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader) berada di belakang layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana ada seorang yang lain yang disuruh (manus ministra, middelijke dader, materieele dader). Orang yang disuruh itu merupakan alat di tangan penyuruh. Dalam hal ini yang disuruh itu telah melakukan tindakan tersebut karena ketidaktahuan, kekeliruan (dwaling) atau paksaan sehingga padanya tiada unsur kesalahan. Penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tiada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahannya ditiadakan. Penyuruh mungkin hanya satu orang saja, walaupun digunakan istilah mereka yang melakukan, tetapi mungkin juga lebih dari satu orang.

- Dapat disimpulkan bahwa penyuruh adalah merupakan petindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memeralat orang lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu tiada kesalahan, karena tidak disadarinya, ketidaktahuannya, kekeliruannya atau dipaksa. Dasar dari tidak dipidanya orang yang disuruh adalah pasal-pasal: 44, 48, 51 ayat (2) KUHP, serta ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana yang intinya bahwa padanya tiada terdapat unsur kesalahan (mens rea) atau kesalahannya ditiadakan, kendati tindakan (actus reus) telah dilakukannya. (Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapannya, EY Kanter,SH) dan S.R.Sianturi,SH, halaman 342)

Mereka yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen)

- Diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan pidana. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang yakni para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak ;
- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, muncul persoalan mengenai kesengajaan yang harus dipunyai oleh para pelaku atau pelaku-pelaku peserta tersebut, beserta pertanggungjawaban mereka atas tindakan yang dilakukan peserta lainnya. Dengan perkataan lain pada para pelaku-pelaku peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerjasama ;
- Bahwa dalam bentuk pelaku peserta disyaratkan adanya kerjasama, yaitu kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung. Selain

Halaman 22 dari 28 halaman
Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada itu, tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu, setidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut ;

- Kerjasama secara sadar, berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar ;
- Sedangkan kerjasama secara langsung berarti perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapannya, EY Kanter,SH dan S.R.Sianturi,SH, halaman 344, 348)
- Ketiga unsur tersebut yaitu mereka yang melakukan perbuatan atau mereka yang menyuruh melakukan perbuatan atau mereka yang turut serta melakukan perbuatan adalah bersifat alternatif, maka tidak semua unsur harus terpenuhi, artinya jika salah satu saja dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

- bahwa terdakwa ikut dalam peristiwa tersebut yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 01.00 wib bertempat di kamar Kosan milik saksi di kosan Bidadari yang beralamat di Jalan Hibrida 10 Gang Air Napal RT.17 RW.06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
- bahwa dalam peristiwa penusukan tersebut yang menjadi korban adalah korban An. RISKI AGUNG SAPUTRA dan saksi DEDENSYAH PRIANTORO BIN BAHIRAM.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal saat terdakwa sedang berada nongkrong di betungan bersama FERI, TEDI, YOHANES dan FEBRI lalu datanglah seseorang yang terdakwa lupa berkata " DIPO NDAK BELAGO " terdakwa kemudian menjawab " DIMANO " dijawab orang tersebut " DI SIMPANG HIBRIDA "
- bahwa setelah itu terdakwa bersama tiga orang teman nya pergi rencananya SIMPANG HIBRIDA dengan menggunakan sepeda motor saling berboncengan dan setelah di perjalanan di depan

Halaman 23 dari 28 halaman
Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pom Bensin bertemu dengan saksi DIPO, Sdr ALDI Als ODON, Sdr NOPRI Als GEDEK, saksi RIKI, Sdr SELAMET dan TOPIK

- bahwa setelah bertemu dengan teman-teman terdakwa itu, terdakwa berkata kepada saksi DIPO “ KATO NDAK BELAGO “ dijawab saksi DIPO “IYO BANG“ , dan terdakwa pun menjawab “ KEK SIAPO “ dijawab saksi DIPO RENALDO “ KEK AGUNG “ yang kemudian dijawab FEBRI “ AGUNG DI KOSAN “ yang kemudian dijawab oleh saksi DIPO RENALDO “ DIKOSAN MANO “ dijawab FEBRI “ DI HIBRIDA 10 “
- bahwa setelah itu terdakwa dan teman-temannya termasuk saksi RICKY HAMID MEIRENZA dan juga saksi DIPO RENALDO semuanya menuju ke kosan korban AGUNG di Hibrida,
- bahwa setibanya dikosan korban saksi DIPO RENALDO , GEDEK, SELAMET, ODON, dan RICKY HAMID masuk kedalam kosan sedangkan terdakwa, FERI, TEDI, YOHANES dan yang lain menunggu di depan teras kosan tersebut
- bahwa terdakwa mendengar ada keributan mulut antara saksi DIPO RENALDO , GEDEK, SELAMET, ODON dan saksi RICKY HAMID, kemudian terdakwa melihat saksi DIPO RENALDO mengambil paksa pisau dari penguasaan terdakwa ;
- bahwa pisau sebelum berada dalam penguasaan terdakwa terlebih dahulu ditiptikan oleh ALDI dan dibawa kemudian oleh terdakwa ke lokasi keributan ;
- bahwa setelah mengambil pisau tersebut dari tangan terdakwa , saksi DIPO RENALDO kembali masuk ke dalam kamar kosan tersebut namun terdakwa tidak bisa melihat apa yang terjadi didalam karena baik dari pihak korban juga sangat ramai, dan terdakwa hanya mendengar keributan ;
- Bahwa setelah keributan terjadi di dalam kamar kosan . kemudian saksi DIPO RENALDO keluar sambil berkata “ PERGI DARI SIKO....ADO WARGA DATANG“
- Bahwa terdakwa pada saat keributan sedang menunggu diluar krena keinginannya terdakwa sendiri dan tidak ada yang memerintahkan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul , menendang saksi DEDENSYAH PRIANTORO BIN BAHIRAM, maupun korban RIZKI AGUNG ;

Halaman 24 dari 28 halaman
Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat benar telah terjadi keributan yang berujung kepada penganiayaan yang dilakukan oleh saksi DIPO RENALDO dengan cara menusuk korban RISKI AGUNG SAPUTRA dan juga saksi Korban DEDEN PRIANTORO dan juga telah terjadi pemukulan , tendangan serta pelemparan asbak yang dilakukan oleh saksi RICKY HAMID MEIRENZA , sedangkan saat kejadian terdakwa ada di lokasi akan tetapi tidak masuk ke kosan korban dan hanya menunggu di teras kosan saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak ikut memukul , menendang dimana hal tersebut jugatelah dibenarkan oleh saksi DIPO RENALDO, saksi RICKY HAMID MEIRENZA dan saksi DEDENSYAH PRIHANTORO, akan tetapi di persidangan didapat juga fakta bahwa yang mengakibatkan terjadinya keributan disebabkan karena perkataan terdakwa yang menanyakan kepada saksi DIPO RENALDO apakah jadi berkelahi atau tidak yang menurut Majelis perkataan terdakwa tersebut secara tidak langsung telah turut memicu emosidan dendam saksi DIPO RENALDO yang sebelumnya pernah mendapat perlakuan diperas oleh korban RISKY AGUNG SAPUTRA ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi DIPO RENALDO sebelum menggunakan pisau untuk menusuk korban RISKI AGUNG SAPUTRA dan saksi Korban DEDEN PRIANTORO, saksi tersebut terlebih dahulu mengambilnya dari terdakwa , Majelis berpendapat fakta tersebut bila dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan juga saksi DIPO RENALDO bahwa pisau tersebut sebelumnya dititipkan oleh ALDI dan akhirnya turut dibawa terdakwa ke lokasi keributan, maka secara tidak langsung terdakwa telah mempersiapkan alat untuk mendukung terjadinya keributan yang seharusnya pisau tersebut tidak boleh dibawa oleh terdakwa karena berpotensi dapat dipergunakan dalam keributan dan bisa menimbulkan luka yang membahayakan bagi korban yang pada faktanya telah digunakan oleh saksi DIPO RENALDO untuk menusuk korban RISKI AGUNG SAPUTRA pada bagian dada sebelah kiri yang mengakibatkan kematian ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat terdakwa telah turut serta walaupun tidak aktif secara langsung menganiaya para korban tersebut sehingga dari hal tersebut unsur **“turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi ;

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 25 dari 28 halaman
Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua yakni pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis tidak sependapat dengan dakwaan yang terbukti dalam tuntutan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari dakwaan kedua alternatif yakni pasal 351 ayat 3 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang didakwaan oleh Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana **“turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”** seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Terdakwa telah membawa dan menyediakan pisau yang kemudian digunakan oleh saksi DIPO RENALDO untuk menusuk korban RISKI AGUNG SAPUTRA yang akhirnya meninggal dunia ;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;

Halaman 26 dari 28 halaman
Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga ;
- bahwa kematian korban RISKY AGUNG SAPUTRA disebabkan karena penusukan yang dilakukan oleh saksi DIPO RENALDO

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (eksekusi), maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP** serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 27 dari 28 halaman
Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **GERY RIFALDO ALS GERY ALS ACUN BIN TANI WIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GERY RIFALDO ALS GERY ALS ACUN BIN TANI WIJAYA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA , tanggal 9 Oktober 2018 oleh kami MERRYWATI TB, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, ARIFIN SANI, S.H dan HASCARYO, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 16 Oktober 2018 dengan dibantu oleh SUKASIH , S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh ANDI PEBRIANDA, SH. sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARIFIN SANI, SH.

MERRYWATI TB, SH., MH

HASCARYO, SH.,MH

Panitera Pengganti,

SUKASIH, SH.

Halaman 28 dari 28 halaman
Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.BGL